



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara kerjasama yang efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lebaran Negara Nomor 5027);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KAYUAGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Badan ...

7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kayuagung.
10. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola RSUD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
11. Kerja Sama BLUD pada RSUD Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Kesepakatan antara pemimpin BLUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Objek Kerja Sama adalah seluruh urusan Rumah Sakit yang telah menjadi kewenangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD RSUD.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), antara lain :
 - a. kerja sama operasional
 - b. pemanfaatan barang milik daerah
 - c. sewa menyewa; dan
 - d. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (5) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Kerja Sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (6) Kerja Sama BLUD RSUD yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau membebani masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 5

Direktur selaku Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 6

- (1) Tahapan tata cara Kerja Sama, meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian Kerja Sama;
 - d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek Kerja Sama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek Kerja Sama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek Kerja Sama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
 - a. objek Kerja Sama;
 - b. manfaat Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama; dan
 - d. jangka waktu kerjasama.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran Kerja Sama.
5. Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.

BAB VI

TIM KOORDINASI KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit untuk menyiapkan Kerja Sama Rumah Sakit.

(2)Tim ...

- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi rumah sakit yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Kerja Sama rumah sakit dengan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/ atau proposal objek Kerja Sama rumah sakit;
 - e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur selaku Pemimpin BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta pendapat dan saran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau para pakar.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit dapat terdiri atas bidang umum, perencanaan, keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, komite medik, komite keperawatan dan bidang lainnya.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Hasil Kerja Sama merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Direktur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Kerja Sama.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN